

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara hukum. Istilah negara hukum Indonesia sering dipadankan dengan *rechtsstaat* dan juga istilah *the rule of law*. Jika dilihat dari sejumlah konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, dapat dikatakan bahwa semua konstitusi dimaksud selalu menegaskan bangsa Indonesia sebagai negara hukum. Terkait dengan hal itu, istilah yang digunakan dalam UUD 1945 sebelum perubahan adalah “Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*)”. Di samping itu juga, dalam rangka menunjukkan ciri khas bangsa Indonesia, juga dikenal istilah negara hukum dengan menambah atribut Pancasila sehingga atas dasar itu, maka kemudian sering disebut sebagai negara hukum Pancasila.¹

Rescoe Pound mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial bersifat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif. Kontrol sosial ini, menurut beliau, menjadi suatu visi bagi individu yang mengejar berbagai kepentingan. Ketika konflik tidak bisa dihindari sedangkan tuntutan individu mengenai stabilitas dan ketertiban masyarakat meningkat, maka perlu adanya pemeliharaan suatu keseimbangan, atau keadaan status quo dalam masyarakat.²

¹ Haposan Siallagan, *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, Sosiohumaniora, Volume 18 No. 2 (Juli 2016), hal 135.

² Dragon Malovanovic, 1999, *A Primer in the Sociology of law*, New York: Harrow and Heston Publisher, hal. 87.

Bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum dapat dilihat dengan jelas melalui kehidupan bernegara yang semua kegiatannya didasarkan pada norma-norma. Norma yang berlandaskan UUD 1945 yang merupakan sumber bagi segala hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasar pada sejarah negara Indonesia, konsep bahwa Indonesia adalah negara hukum selalu di tekankan dalam semua konstitusi yang pernah digunakan, baik dalam UUD 1945 sebelum perubahan, Konstitusi RIS 1949 dan UUDS 1950 hingga berlakunya kembali UUD 1945 sampai dengan UUD 1945 hasil perubahan. UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia mengandung beberapa nilai yang terdapat pada alenia I, II, dan III, yang mengatur mengenai hukum dan moral, sedangkan pada alenia IV mengandung tentang tujuan negara Indonesia yaitu mengenai memajukan kesejahteraan masyarakatnya dan menciptakan kehidupan yang merdeka adil dan damai. Dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia juga memberlakukan macam-macam hukum lain selain UUD 1945 yang menjadi sumber hukum dari hukum-hukum dibawahnya, yang difungsikan sebagai penjaga ketertiban dan menciptakan ketentraman bagi masyarakat juga untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia.

Semua bahan hukum yang ada di Indonesia, baik *beschikking* maupun *regeling*, semua sudah melalui pertimbangan yang matang dan telah sesuai dengan asas-asas hukum positif Indonesia. Begitupun salah satu peraturan (*regeling*) yang belum lama ini dikeluarkan oleh Kejaksaan RI, yaitu Peraturan Kejaksaan Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, yang selanjutnya akan disebut dengan Perja. Perja ini terbit dengan merujuk pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 37 ayat (1) UU Nomor

16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan Pasal 42 ayat (2) RUU KUHAP. Perja ini lahir dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat mengenai keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dari pelaku tindak pidana yang belum tercapai jika menggunakan sistem peradilan konvensional karena dipikir negara terlalu ikut campur dalam mewakili korban. Karena dinilai selama ini pelaku tidak dapat kesempatan untuk memperbaiki hubungannya dengan korban, hal ini dapat dilihat sebagai kelemahan sistem peradilan saat ini,³ yang menyebabkan banyak pandangan bahwa selama ini hanya sebagai formalitas dari hak negara untuk menghukum (*ius puniendi*) dan memandang tindak pidana sebagai permasalahan antara negara dengan pelaku tindak pidana, bukan antara korban dengan pelaku. Dalam pengaplikasiannya dalam pelaksanaan penuntutan Perja ini harus memperhatikan kepentingan korban, dan kepentingan lain yang dilindungi hukum, seperti kepatutan, kesusilaan, ketertiban, demi keharmonisan masyarakat.

Agama Islam mengenal keadilan restoratif dengan nama islah. Islah secara bahasa berarti memutuskan persengketaan, dengan redaksi lain menurut kalangan Hanafiyah berpandangan bahwa islah adalah akad yang bisa mendorong kemaslahatan antara kedua belah pihak yang bersengketa.⁴ Para ulama menyadari kebolehan islah pada firman Allah QS An-Nisa'/ 4:128:

³ Nefa Claudia, *Pendekatan Keadilan Restoratif: Upaya Melibatkan Partisipasi Korban Dan Pelaku Secara Langsung Dalam Penyelesaian Perkara Pidana*, *Ventas et Justicia*, Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2015 (Juni 2015), hal 111.

⁴ Sofyan dan Abdul Syatar, 2020, *Restorative Justice Dalam Upaya Penyelesaian Kejahatan Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam*, *Jurnal Shautuna*, Vol. 1 No. 1, Tahun 2020 (Januari 2020), hal. 32.

يُصْلِحًا أَنْ عَلَيْهِمَا جُنَاحَ فَلَا إِعْرَاضًا أَوْ نُشُوزًا بَعْلِهَا مِنْ خَافَتْ امْرَأَةٌ وَإِنْ
تُحْسِدُوا وَإِنْ ۖ الشُّحُّ الْأَنْفُسُ وَأُحْضِرْتِ ۖ خَيْرٌ وَالصُّلْحُ ۖ صُلْحًا بَيْنَهُمَا
خَيْرًا تَعْمَلُونَ بِمَا كَانَ اللَّهُ فَرِيًّا وَتَتَّقُوا

Terjemahan:

“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Islam menganjurkan melakukan islah bila terjadi perselisihan sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah dalam QS Al-Hujarat/49: 9:

إِحْدَاهُمَا بَغَتْ فَإِن ۖ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا قَدْ بَدَلُوا الْمُؤْمِنِينَ مِنْ طَائِفَتَانِ وَإِنْ
فَاءَتْ فَإِن ۖ اللَّهُ أَمْرٌ إِلَىٰ تَفِيءٍ حَتَّىٰ تَبْغِيَ الَّتِي فَقَاتِلُوا الْآخِرَىٰ عَلَىٰ
الْمُفْسِدِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ ۖ وَأَقْسَطُوا بِالْعَدْلِ بَيْنَهُمَا فَاصْلِحُوا

Terjemahan:

“Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Dalam agama Islam praktik keadilan restoratif sendiri sangat dianjurkan, dapat dilihat dalam hadist yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari 'Ambrin bin Syuaib yang artinya:

“Barang siapa dengan sengaja membunuh, maka si pembunuh diserahkan ke wali korbannya. Jika wali ingin melakukan pembalasan yang setimpal (Kisas), mereka dapat membunuhnya. Jika mereka tidak

ingin membunuhnya, mereka dapat mengambil diyat (denda), dan apabila mereka berdamai, itu diserahkan kepada wali “

Dilihat dari prespektif hukum pidana islam sendiri keadilan restoratif dianjurkan karena agama Islam menganjurkan umatnya untuk menciptakan masyarakat yang hidup dalam kedamaian dan keharmonisan. Karena Islam mengetahui bahwa tidak perlu diburu-buru suatu kasus untuk dibawa ke pengadilan dan setiap kasus dapat diselesaikan diluar pengadilan secara damai dan arif di antara para pihak yang terlibat dalam kasus yang bersangkutan.⁵

Maksud dari penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif disini yaitu penghentian penuntutan perkara yang sudah diselesaikan di luar pengadilan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Restoratif sendiri adalah suatu upaya pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya diluar pengadilan supaya masalah hukum yang timbul akibat tidnak pidana dapat selsai dengan baik dengan persetujuan dan kata sepakat dari kedua belah pihak. Namun, untuk dapat menghentikan penuntutan, tersangka harus memenuhi syarat-syarat sebagaimana di tetapkan dalam Perja tersebut. Dengan kata lain, penghentian penuntutan ini dilakukan atas dasar perdamaian.

Perja ini lahir juga karena dilatar belakangi oleh kasus-kasus yang sebenarnya oleh korban yang diwakili kepentingannya ingin dihentikan namun tidak bisa karena tidak ada alasan yuridis yang mengatur mengenai penghentian perkara. Beberapa kasus yang melatar belakangi perja ini adalah kasus Nenek Minah yang oleh kejaksaan dibawa ke pengedilan karena

⁵ Nor Soleh, *Restorative Justice dalam Tindak Pidana Islam*, ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.2 Nomor 2 Tahun 2015 (Juli-Desember 2015), hal 126-127.

mencuri tiga buah biji kakao, dan kasus Kakek Samirin di Simalungan, yang mencuri getah karet PT. Bridgestone dengan harga Rp 17.000 yang kemudian didakwa dengan UU Perkebunan.⁶ Masyarakat menilai kasus ini dibawa ke pengadilan bukan lagi berguna memproses terdakwa. Karena masyarakat menilai orang-orang kecil seperti mereka yang untuk hidup sehari-hari susah harus mendekam di sel selama berbulan-bulan sampai perkara diputus sangat merugikan dibanding dengan keuntungan penegakan hukum. Hal inilah yang melandasi lahirnya Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu untuk menciptakan nilai keadilan dalam masyarakat.

Salah satu kasus yang telah diselesaikan dengan menggunakan Perja ini sebagai dasar penghentian penuntutan perkara adalah kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul. Lebih lanjut mengenai UU ini dalam berbagai prespektif hukum akan dibahas lebih jauh pada bab-bab selanjutnya dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif ditinjau dari prespektif asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan?
2. Apakah implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di

⁶ Media Indonesia, Kamis, 06 Agustus 2020, 18:21 WIB: *Peraturan Kejaksaan 15/2020 Jawaban Suara Keadilan Masyarakat*, dalam <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/334518/peraturan-kejaksaan-152020-jawaban-suara-keadilan-masyarakat>

Kejaksaan Negeri Gunung Kidul sudah memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan?

Pembahasan hanya seputar pada permasalahan yang telah dirumuskan di atas, sehingga penjelasan tidak melebar supaya tidak mengaburkan inti dan tujuan pembahasan.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian dan penulisan skripsi ini sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan diatas memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendapatkan gambaran secara pasti mengenai kesesuaian antara Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dengan asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul berdasarkan rasa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini akan berarti apabila dapat bermanfaat bagi para pembaca. Setelah tujuan penelitian yang tersebut diatas, penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam segi teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai penambah sumber bagi pembelajaran mengenai pengetahuan hukum⁷, khususnya masalah yang berkaitan dengan keadilan restoratif bagi para korban dan pelaku kejahatan tindak pidana sehingga bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan civitas akademika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang ingin mendalami lebih jauh mengenai keadilan restoratif.

2. Manfaat Praktis


Dalam segi praktis, penelitian ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penyelesaian perkara pidana yang melindungi hak-hak. Baik bagi korban dan pelaku maupun bagi pihak penyelenggara peradilan hukum. Penelitian ini bermanfaat sebagai penggambaran mengenai penyelesaian perkara pidana dengan berdasarkan keadilan restoratif bagi kedua belah pihak, khususnya mengenai apakah keadilan benar-benar dicapai atau tidak bagi korban maupun pelaku. Sehingga tidak adalagi penelaian bahwa peradilan ini hanya sebagai formalitas dari hak negara untuk menghukum (*ius punuendi*).

E. Kerangka Penelitian

Penghentian penuntutan di sini maksudnya adalah penghentian penuntutan pidana yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Penghentian penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum diatur dalam Pasal 140 ayat (2) huruf a KUHAP. Penghentian penuntutan dalam penelitian ini berfokus pada penghentian penuntutan terhadap perkara pidana yang sudah

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2020, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Jakarta: Kencana, hal. 225.

diselesaikan di luar pengadilan dan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan Restoratif menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Penghentian penuntutan menggunakan keadilan restoratif memiliki tujuan untuk mencapai keadilan; kepentingan umum; proporsionalitas; pidana sebagai jalan terakhir; cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sebelum adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020 ini, belum ada yang peraturan yang mengatur mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Berdasarkan Perja Nomor 15 Tahun 2020, tidak semua perkara pidana bisa dihentikan penuntutannya, perkara pidana yang dapat dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif hanya perkara pidana tertentu sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 5 Perja Nomor 15 Tahun 2020, yaitu pelaku kejahatan baru pertama kali melakukan kejahatan, Perbuatan atas kejahatannya hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, Nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari kejahatannya tidak lebih dari Rp. 2,5 juta. Dalam hal kerangka pemikiran ini yang dikedepankan adalah apakah Perja Nomor 15 Tahun 2020 terkait keadilan restoratif telah mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum yang sejalan dengan rumusan masalah yang akan saya paparkan dalam penelitian ini.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Semua permasalahan yang telah dirumuskan sebagaimana di atas akan dijawab menggunakan metode pendekatan doktrinal, yaitu suatu penelitian yang bersifat normatif kualitatif atau bisa juga dikatakan sebagai penelitian kepustakaan (library research) yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka, seperti literatur dan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penghentian penuntutan.⁸

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang bermaksud menggambarkan dengan jelas mengenai hal yang berkaitan dengan tema dari penelitian ini, yaitu deskripsi mengenai pemenuhan tiga unsur cita hukum dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 dan implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus Perkara Pidana

⁸ Khuzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Fakultas HUKUM UMS, hal. 7

Penganiayaan oleh Tersangka Kasemi dengan Masiyem di Kejaksaan Negeri Gunung Kidul.

3. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, berupa bahan hukum yang dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang akan diteliti, diantaranya:

- 1) Al-Qur'an Hadist
- 2) UUD 1945
- 3) Pasal 1 angka 6, Pasal 7, Pasal 8 ayat 1, UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)
- 4) Pasal 1 angka 10, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian Sengketa (UU APS)
- 5) KUHAP
- 6) KUHP
- 7) Perja Nomor 15 Tahun 2020

b. Bahan Hukum Sekunder,

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan bahan hukum sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari penelitian, di antaranya, buku dan jurnal-jurnal hukum yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia, dan kamus.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Metode penelitian ini akan digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, yang dilakukan dengan cara, mencari, menginventarisasi dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, dan data-data sekunder yang lain, yang terkait dengan objek yang dikaji. Sedangkan instrumen pengumpulan yang digunakan berupa dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan data sekunder dengan melihat secara langsung dari sumber-sumber terkait, atau dengan kata lain dokumentasi adalah metode memperoleh data yang diambil dari media elektronik maupun dokumen tertulis, yang digunakan sebagai pendukung dan pelengkap data lainnya.

5. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif, yaitu data yang telah terkumpul dan telah diolah akan dibahas dengan suatu pembahasan yang terperinci dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data-data yang telah diperoleh dan

diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum dan teori ilmu hukum yang ada. Dalam pengambilan kesimpulan, peneliti menggunakan metode deduktif yaitu premisnya akan dibahas dari presmis mayor ke minor (umum-khusus).

G. Sistematika Laporan Penelitian

Guna mempermudah dan mengetahui dalam melakukan pembahasan, menganalisis, serta penjabaran dari isi penelitian ini, maka dalam penyusunan hasil penelitian ini, peneliti akan menguraikan permasalahan sebagaimana tersebut diatas dalam 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka, yang didalamnya menjabarkan mengenai tinjauan umum hukum pidana meliputi pengertian hukum pidana dan sanksi pidana ganti kerugian, tinjauan umum mengenai hukum acara pidana, tinjauan umum mengenai cita hukum, tinjauan umum mengenai tindak pidana penganiayaan, tinjauan umum mengenai keadilan restorative dalam prespektif hukum positif dan hukum islam

Bab III Pembahasan, didalamnya mjabarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang ditinjau dari prespektif asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan, serta implementasi Perja Nomor 15 Tahun 2020 dalam kasus perkara pidana penganiayaan oleh tersangka

kasemi dengan masiyem di kejaksaan negeri gunung kidul dalam pemenuhan cita hukum.

Bab IV Penutup, didalamnya berisi kesimpulan dan saran.